

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 057.a/HK.01.01/K.KL/09/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan panitia pengawas pemilu Kecamatan dalam mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu menunjuk/menetapkan TIM dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
8. Berita Acara Pleno Nomor 033/RT.02/K.KL/09/2022 tanggal 05 September 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Propinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan panitia Pengarah dan Pelaksana Persiapan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Propinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia pelaksana Persiapan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Propinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 memiliki tugas :
1. Menyusun rencana kerja pengawasan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Melaksanakan Proses Pengawasan Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan mulai dari pengumuman pendaftaran s.d pelantikan;
 4. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
 5. Menjaga kerahasiaan; dan
 6. Melaporkan kegiatan Pengawasan Pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 09 September 2022


KETUA
SURYANI, S.E., M.Pd

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
I. Pengarah			
1	Suryani, S.E., M.Pd	Ketua	Pengarah
2	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
3	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
4	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
6	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Penanggung Jawab
III. Sekretaris Pengarah			
7	Dr. H. Saiful Bahri, M.M	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Tim Pelaksana			
8	Rusdi, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
9	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Bagian Pengawas Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
10	Tri Mardiono, S.E	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris
11	Kristiannico, S.H	Analisis Hukum	Anggota
12	M. Fadli NST, S.H	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
13	Dadang Ari Minandar, S.IP	Pengawas Pemilu	Anggota
14	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Analisis Datin	Anggota
15	Denny Irawan, S.E	Analisis Perencanaan	Anggota
16	Candra Maheswara Putra, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
17	Junaidi, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
18	Fakhmi Umar, S.IP	Analisis Pemilu	Anggota
19	Vicky Bagus Ramadhan, S.H	Pengelola Barang/Jasa	Anggota
20	Adi Setiawan, S.Sos	Staf	Anggota
21	Antonia Aniken, S.E	Staf	Anggota
22	Agus Setiawan, S.E	Staf	Anggota
23	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota
24	Nitha Kartini	Staf	Anggota
26	A. Muh Saifullah	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 09 September 2022

KETUA

SURYANI, S.E., M.Pd